LAPORAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

TAHUN AKADEMIK 2025-2026

POLITEKNIK BAUBAU

2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau
Tahun Akademik 2025-2026

Disusun sebagai tindak lanjut atas hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2025/2026

Laporan ini menjadi pedoman pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap temuan audit dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Disahkan di : Baubau
Tanggal : 30 Juli 2026

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Bdn. Wa Ode Nesya Jeni Samrida, S.ST., M.Keb.	
Ketua Program Studi Diploma Tiga Kebidanan	Bdn. Anita, S.ST., M.Kes.	
Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Hasty Hamzah, S.Si., M.Si.	
Direktur	Asriadi, SKM., M.Kes.	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan ini dapat disusun dengan baik. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai tindak lanjut yang telah dilakukan atas temuan dan rekomendasi hasil AMI. Seluruh upaya perbaikan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tata kelola program studi, kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, serta pemenuhan standar mutu internal maupun standar nasional pendidikan tinggi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal serta penyelesaian tindak lanjut atas setiap temuan, khususnya kepada pimpinan institusi, Unit Penjaminan Mutu, auditor internal, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan penjaminan mutu pada masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi, akuntabilitas, dan dasar pengambilan keputusan dalam upaya mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan di Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.

Baubau, 30 Juli 2026

Ketua Program Studi Diploma Tiga Kebidanan



(Bdn. Anita, S.ST., M.Kes.)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Dasar Hukum 3
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
A. Temuan AMI 4
B. Analisis Penyebab 4
C. Rekomendasi 6
BAB III TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 13
B. Saran 13
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik dan nonakademik dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mampu menghasilkan luaran yang berkualitas. Upaya penjaminan mutu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu pada siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Salah satu bentuk implementasi tahap evaluasi dalam SPMI adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Audit Mutu Internal merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara independen dan objektif untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan standar mutu, mengidentifikasi ketidaksesuaian, menemukan peluang perbaikan, serta memberikan rekomendasi sebagai dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil audit menjadi bahan penting bagi program studi dalam melakukan evaluasi diri sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan yang terukur.

Program Studi Diploma Tiga Kebidanan sebagai salah satu unit penyelenggara pendidikan tinggi memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan pendukung lainnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tindak lanjut atas setiap temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari Audit Mutu Internal. Tindak lanjut yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang ditemukan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama melalui penerapan tindakan korektif dan peningkatan sistem pengelolaan.

Laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Program Studi Diploma Tiga Kebidanan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil audit serta sebagai dokumentasi atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilaksanakan. Laporan ini memuat informasi mengenai temuan audit, rekomendasi

auditor, rencana tindak lanjut, realisasi pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai sebagai bagian dari proses peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Melalui penyusunan laporan ini diharapkan seluruh proses tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal dapat terdokumentasi dengan baik, menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan institusi dan Unit Penjaminan Mutu, serta mendukung penguatan budaya mutu di lingkungan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan. Selain itu, laporan ini diharapkan menjadi salah satu bukti implementasi SPMI yang konsisten dalam rangka mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

B. Tujuan

1. Mendokumentasikan seluruh tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi hasil Audit Mutu Internal.
2. Memastikan bahwa setiap temuan audit telah ditindaklanjuti melalui tindakan korektif dan upaya peningkatan mutu yang sesuai.
3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut dalam menyelesaikan ketidaksesuaian serta mencegah terulangnya permasalahan yang sama.
4. Menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi pimpinan program studi, Unit Penjaminan Mutu, dan pimpinan institusi terhadap implementasi hasil Audit Mutu Internal.
5. Mendukung penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan.
6. Menyediakan bukti terdokumentasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut Audit Mutu Internal sebagai bagian dari pemenuhan standar mutu internal, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan kebutuhan akreditasi program studi maupun institusi.
7. Mendorong terwujudnya budaya mutu (quality culture) di lingkungan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous quality improvement*).

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
6. Statuta Politeknik Baubau.
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Baubau.
8. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Baubau.
9. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Baubau.
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Baubau.
11. Surat Keputusan Direktur Politeknik Baubau tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal Tahun Akademik yang bersangkutan.
12. Dokumen Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Tahun Akademik yang bersangkutan.

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Temuan AMI

Berdasarkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025, diperoleh 5 temuan, yakni 2 temuan dengan kategori Observasi (OB) dan 3 temuan dengan kategori Ketidaksesuaian (KTS). Secara keseluruhan ringkasan temuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Program studi memiliki Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap tersebut. (OB)
2. Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi. (KTS)
3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu. (KTS)
4. Belum ada dokumen yang memuat data rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Diketahui rata-rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan. (KTS)
5. Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan masih dalam tahap penyusunan dokumen. (OB)

B. Analisis Penyebab

Analisis penyebab sejumlah temuan pada program studi Diploma Tiga Kebidanan diuraikan pada tabel berikut:

No.	Deskripsi Temuan	Analisis Penyebab
1.	Program studi memiliki Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap tersebut.	Belum tersosialisasinya mekanisme atau kebijakan internal yang mengatur pembukuan dan dokumentasi resmi roadmap penelitian dan PkM di tingkat program studi.
2.	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi	Rencana tindak lanjut telah dibahas dalam rapat awal perkuliahan, namun

	terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	belum disusun dalam bentuk laporan resmi oleh program studi
3.	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu	Program Studi belum mengetahui bahwa penyusunan Laporan RTM atas pelaksanaan AMI dan Monev juga wajib dilakukan di tingkat program studi, bukan hanya di tingkat institusi.
4.	Belum ada dokumen yang memuat data rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Diketahui rata-rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan.	Belum ada mekanisme pelaporan khusus terkait durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa di tingkat program studi.
5.	Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga program studi belum Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas monev.	Keterbatasan Waktu SDM dalam penyusunan.

C. Rekomendasi

No	Aspek/ Komponen AMI	Hasil Temuan/ Capaian AMI	Akar Masalah/ Kendala	Rekomendasi, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Target Waktu	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan	Status/ Realisasi
1	Analisis pelaksanaan penelitian dan PkM	Program studi memiliki Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen, namun belum ada pembukuan atau dokumentasi resmi terkait Roadmap tersebut.	Belum tersosialisasinya mekanisme atau kebijakan internal yang mengatur pembukuan dan dokumentasi resmi roadmap penelitian dan PkM di tingkat program studi.	Program Studi segera melakukan pembukuan dan dokumentasi resmi terhadap roadmap penelitian dan PkM, serta memastikan dokumen tersebut terdigitalisasi dan tersimpan dalam sistem manajemen dokumen yang dapat diakses dan ditinjau secara berkala.	Semester Genap 2025/2026	Sekertaris Prodi	Dokumen roadmap penelitian dan PkM Dosen Prodi Kebidanan tersedia	Terlaksana

No	Aspek/ Komponen AMI	Hasil Temuan/ Capaian AMI	Akar Masalah/ Kendala	Rekomendasi, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Target Waktu	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan	Status/ Realisasi
2	Analisis tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Belum ada dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Rencana tindak lanjut telah dibahas dalam rapat awal perkuliahan, namun belum disusun dalam bentuk laporan resmi oleh program studi.	Program Studi perlu segera menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran.	Tahun Akademik 2025/2026	Ketua prodi dan GJM Prodi	Tersedianya laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester.	Terlaksana Sebagian
3	Mutu pelaksanaan pembelajaran	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023–2024 telah dilaksanakan oleh Program Studi (di tingkat Institusi). Namun belum tersedia dokumen	Program Studi belum mengetahui bahwa penyusunan Laporan RTM atas pelaksanaan AMI dan Monev juga wajib dilakukan di tingkat program studi, bukan hanya di tingkat institusi.	Program Studi perlu segera menyusun Laporan RTM yang memuat hasil evaluasi, analisis, dan rencana tindak lanjut atas pelaksanaan AMI dan Monev, serta	Tahun Akademik 2025/2026	Ketua prodi dan GJM Prodi	Tersedianya laporan RTM Prodi Kebidanan setiap tahun akademik.	Terlaksana Sebagian

No	Aspek/ Komponen AMI	Hasil Temuan/ Capaian AMI	Akar Masalah/ Kendala	Rekomendasi, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Target Waktu	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan	Status/ Realisasi
		Laporan RTM Program Studi Kebidanan Tahun 2023–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil evaluasi mutu		menetapkan mekanisme pelaporan rutin di tingkat program studi.				
4	Analisis pelaksanaan pembelajaran	Belum ada dokumen yang memuat data rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa. Diketahui rata-rata mahasiswa menyelesaikan tugas akhir kurang lebih 4 Bulan.	Belum ada mekanisme pelaporan khusus terkait durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa di tingkat program studi.	Program Studi perlu menyusun dokumen yang memuat data rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa, sebagai bagian dari evaluasi	Semester Genap 2025/2026	Ketua Prodi dan Koordinator Ujian	Tersedianya laporan rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir mahasiswa prodi Diploma Tiga Kebidanan setiap tahun akademik.	Terlaksana Sebagian

No	Aspek/ Komponen AMI	Hasil Temuan/ Capaian AMI	Akar Masalah/ Kendala	Rekomendasi, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Target Waktu	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan	Status/ Realisasi
				pembimbingan dan pelaksanaan pembelajaran.				
5	Analisis tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi program studi.	Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan masih dalam tahap penyusunan dokumen, sehingga program studi belum Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas monev.	Keterbatasan Waktu SDM dalam penyusunan	Segera menyelesaikan penyusunan dokumen Monev Prodi D3 Kebidanan dengan menetapkan timeline, PIC yang jelas, serta berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu.	Semester Genap 2025/2026	Ketua Prodi dan GJM	Tersedianya laporan RTL Monev Program Studi setiap tahun akademik.	Terlaksana Sebagian

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi Diploma Tiga Kebidanan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi hasil Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tindak lanjut dilakukan melalui penyusunan dokumen, penyempurnaan tata kelola, penguatan administrasi, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi. Seluruh kegiatan tindak lanjut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat prioritas dan ketersediaan sumber daya.

1. Dokumentasi Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

   Sebagai tindak lanjut atas temuan belum adanya pembukuan dan dokumentasi resmi Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Program Studi telah melakukan inventarisasi dokumen roadmap yang telah dimiliki, menyusun dokumen dalam format baku, serta melakukan pembukuan dan pengarsipan secara fisik maupun digital. Selain itu, mekanisme penyimpanan, pembaruan, dan penggunaan roadmap telah disosialisasikan kepada seluruh dosen sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

   Jadwal Pelaksanaan

   - September 2025 : Inventarisasi dokumen roadmap.
   - Oktober 2025 : Penyusunan dan pembukuan roadmap.
   - November 2025 : Digitalisasi dokumen dan sosialisasi kepada dosen.

2. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

   Program Studi telah menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang memuat hasil analisis, identifikasi permasalahan, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut. Laporan tersebut disusun berdasarkan hasil

evaluasi pembelajaran setiap semester dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan rapat evaluasi akademik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Jadwal Pelaksanaan:

Setiap akhir semester pada tahun akademik berjalan.

3. Penyusunan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Program Studi telah menyusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang memuat hasil pembahasan Audit Mutu Internal, hasil monitoring dan evaluasi, keputusan rapat, tindak lanjut yang disepakati, serta penanggung jawab pelaksanaan setiap program perbaikan. Penyusunan laporan RTM menjadi bukti bahwa proses pengendalian dan peningkatan mutu telah dilaksanakan secara sistematis di tingkat program studi.

Jadwal Pelaksanaan:

Akhir semester genap T.A. 2025-2026.

4. Penyusunan Dokumen Data Rata-rata Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

Program Studi telah menetapkan mekanisme pencatatan durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa melalui rekapitulasi data mulai dari penetapan dosen pembimbing hingga pelaksanaan ujian tugas akhir. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir sebagai salah satu indikator kinerja akademik serta bahan evaluasi efektivitas proses pembimbingan.

Jadwal Pelaksanaan

Tahun 2026

5. Penyelesaian Dokumen Monitoring dan Evaluasi serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Program Studi telah menyelesaikan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev), kemudian sedang merampungkan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Penyusunan RTL dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Ketua Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu, dosen, dan tenaga kependidikan sehingga setiap program perbaikan memiliki penanggung jawab, target waktu pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang jelas.

Jadwal Pelaksanaan:

Tahun 2026

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai tindak lanjut dari seluruh temuan dan rekomendasi hasil Audit Mutu Internal (AMI), program studi Diploma Tiga Kebidanan Jurusan Kesehatan Politeknik Baubau telah melakukan sejumlah langkah sebagai berikut:

1. Program Studi telah melakukan inventarisasi dokumen roadmap yang telah dimiliki, menyusun dokumen dalam format baku, serta melakukan pembukuan dan pengarsipan secara fisik maupun digital.
2. Program Studi telah menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester pada tahun akademik berjalan dan sedang merampungkan penyusunan laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Monev tersebut.
3. Program Studi sedang merampungkan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang memuat hasil pembahasan Audit Mutu Internal, hasil monitoring dan evaluasi, keputusan rapat, tindak lanjut yang disepakati, serta penanggung jawab pelaksanaan setiap program perbaikan.
4. Program Studi telah menetapkan mekanisme pencatatan durasi penyelesaian tugas akhir mahasiswa melalui rekapitulasi data mulai dari penetapan dosen pembimbing hingga pelaksanaan ujian tugas akhir.
5. Program Studi telah menyelesaikan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev), kemudian sedang merampungkan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

B. Saran

Beberapa saran terkait upaya penyelesaian tindak lanjut dari seluruh temuan dan rekomendasi hasil Audit Mutu Internal (AMI) program studi Diploma Tiga Kebidanan antara lain:

1. Perlu dibentuk tim percepatan perampungan laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Monev Pembelajaran setiap semester.
2. Program Studi perlu menyusun dan menetapkan laporan tindak lanjut sebagai dokumen wajib pada setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Menetapkan SOP atau mekanisme tindak lanjut hasil monev, termasuk batas waktu penyelesaian dan pihak yang bertanggung jawab.
3. Menetapkan jadwal RTM tingkat program studi secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.